



BUPATI SUKOHARJO
KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO

Nomor : 465 -05 / 188 / 2005

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA DAN PENCERAMAH / PENGAJAR
PENYANTUNAN KELUARGA MISKIN
KABUPATEN SUKOHARJO
TAHUN 2005

BUPATI SUKOHARJO,

Menimbang : a. bahwa guna kelancaran pelaksanaan penyantunan keluarga miskin Kabupaten Sukoharjo tahun 2005 , perlu di bentuk Tim Pelaksana dan Penceramah / Pengajar;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud pada huruf a perlu di tetapkan dengan Keputusan Bupati

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);

5. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 23 tahun 2001 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Susunan Organisasi Kantor Kesejahteraan Sosial Kabupaten Sukoharjo (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2001 Nomor 27 , Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 79)

6. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2005 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2005 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2005 Nomor 1);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- PERTAMA : Membentuk Tim Pelaksana dan Penceramah / Pengajar Penyantunan Keluarga Miskin Kabupaten Sukoharjo Tahun 2005 dengan susunan sebagaimana tersebut dalam lampiran I dan lampiran II Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud Diktum PERTAMA Keputusan ini adalah :
- a. merencanakan dan menyusun jadwal pelaksanaan kegiatan;
 - b. memberikan pengarahan dan ketrampilan teknis ekonomi produktif ;
 - c. memberikan materi ceramah sesuai dengan bidangnya pada peserta Penyantunan Keluarga Miskin
 - d. membuat laporan hasil kegiatan kepada Bupati
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA Keputusan ini bertanggung jawab kepada Bupati.
- KEEMPAT : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo

Lampiran I : Keputusan Bupati Sukoharjo
Nomor : 465-05/188/2005
Tanggal : 26 Mei 2005

SUSUNAN TIM PELAKSANA PENYANTUNAN KELUARGA MISKIN
KABUPATEN SUKOHARJO
TAHUN 2005

NO	JABATAN / SATUAN KERJA	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Kepala Seksi Rehabilitasi dan Pelayanan Kesejahteraan Sosial pada Kantor Kesejahteraan Sosial Kabupaten Sukoharjo	Ketua	Bertanggung jawab terhadap seluruh kegiatan
2.	Staf Seksi Rehabilitasi dan Pelayanan Kesejahteraan Sosial pada Kantor Kesejahteraan Sosial Kabupaten Sukoharjo	Sekretaris	Bertanggung jawab di bidang kesekretariatan
3.	2 staf Seksi Rehabilitasi dan Pelayanan Kesejahteraan Sosial pada Kantor Kesejahteraan Sosial Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya.

X. PENJABAT BUPATI SUKOHARJO,


SOEWITO

Lampiran II : Keputusan Bupati Sukoharjo
Nomor : 465-05/188/2005
Tanggal : 26 Mei 2005

**SUSUNAN TIM PENCERAMAH / PENGAJAR PENYANTUNAN KELUARGA MISKIN
KABUPATEN SUKOHARJO
TAHUN 2005**

NO	JABATAN / SATUAN KERJA	MATERI
1	2	3
1	Kepala Kantor Kesejahteraan Sosial Kabupaten Sukoharjo	Program dan Kegiatan Bantuan pada Keluarga Miskin di Kabupaten Sukoharjo
2	Staf Seksi Pemberdayaan dan Pengembangan Kesejahteraan sosial pada Kantor Kesejahteraan Sosial Kabupaten Sukoharjo	Bimbingan Sosial dan Ketrampilan Berwira usaha Bagi Penyantunan Keluarga Miskin

α. PENJABAT BUPATI SUKOHARJO,


SOEWITO